

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 2/HK.03.1/1306/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 6/HK.03.1/1306/2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 2/HK.03.1/1306/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 2/HK.03.1/1306/2022 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah :
UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 6/HK.03.1/1306/2022 ini diatur tentang :
Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 2/HK.03.1/1306/2022 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2022.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2022;